

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
Nomor : 5/HK.01.01/K.JI-27/12/2025

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;

b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
- Kesatu : Menunjuk Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek serta tenaga profesional eksternal sebagai anggota Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;
- a. Ketua bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;

- b. Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua;
- c. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta merekomendasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua.

- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada Tanggal : 31 Desember 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten
Trenggalek,



RUSMAN NURYADIN, M.Pd.

Lampiran Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek
Nomor : 5/HK.01.01/K.JI-27/12/2025
Tanggal : 3 Desember 2025

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RUSMAN NURYADIN., M.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Ketua
2.	PRAYOGI, S.Pd.I., M.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Wakil Ketua
3.	FARID WADJDI, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
4.	AHMAD ROKHANI, S.Pi., M.Ling.	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
5.	IMAM MASKUR, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
6.	KIRNADI, S.Sos., M.AP.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
7.	SUDARMANTO, S.Kom.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
8.	RYAN EKO CAHYONO, S.Pd.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	DODIK SETYAWAN, S.M.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
10.	RINATA DEWI, S.Pd.I	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
11.	FATWA MASRURIANTO, S.Pd.	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
12.	DWI SUSILOWATI	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
13.	DIAN DWI HARTANTO	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
14.	AHMAD BADRUS AVANDI, S.Pd.I	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	ARI WAHYU WIBOWO, S.Pd.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	YUMEITA DWI RAHAYU	Staf Subbagian Pengawasan	Anggota

		Pemilu dan Hubungan Masyarakat	
17.	KRISDIANTORO	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
18.	MUHAMMAD RUSDI FIRDAUS, S.H.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
19.	WASIK NISTA RINTIANI, S.E.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
20.	DIMAS SETIADI, S,Sos.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada Tanggal : 3 Desember 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten
Trenggalek,



RUSMAN NURYADIN, M.Pd.